

Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Fuad Nur¹, Jumiati Ukkas², La Ode Muhamad Taufiq Afoeli³, Heryanti⁴, Nur Intan⁵, Sahrina Safiuddin⁶, Ramadan Tabiu⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : Fuad Nur

E-mail : fuadnur85@uho.ac.id

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi aparat Pemerintah Desa terkait teknis penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal usaha peternakan dan pemeliharaan ternak. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah dalam bentuk pemaparan materi (ceramah) dan dialog. Agar terlaksana dengan baik, penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan: pertama tahapan persiapan, kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap evaluasi. Adapun hasil yang dicapai yaitu penyuluhan hukum yang terlaksana dengan baik dan telah menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendasar bagi aparat Pemerintah Desa Lebo Jaya dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Lebo Jaya dalam hal kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dengan adanya draft Rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak diharapkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 guna mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan di lingkungan Desa Lebo Jaya.

Kata Kunci - Penyuluhan, Peraturan Desa, Ternak, Lebo Jaya

Abstract

Community service in the form of legal counseling aims to enhance the knowledge and understanding of village government officials regarding the technical aspects of drafting village regulations on livestock and to raise public legal awareness in the field of livestock farming and animal husbandry. The method used in legal counseling is in the form of material presentation (lectures) and dialogue. To be carried out effectively, this legal counseling is conducted through three stages: first, the preparation stage; second, the implementation stage; and third, the evaluation stage. The achieved results include successful legal counseling that has enhanced the fundamental knowledge and understanding of the Lebo Jaya Village Government officials in drafting village regulations. It has also improved the legal knowledge and understanding of the Lebo Jaya Village community regarding livestock farming and animal husbandry activities in accordance with regulations. In addition, with the draft of the Lebo Jaya Village Regulation on Livestock Control, it is expected to be established as a village regulation by following the issuance process of village regulations based on Permendagri No. 111 of 2014 to support the creation of peace, order, and comfort in the Lebo Jaya Village environment.

Keywords - Counseling, Village Regulations, Livestock, Lebo Jaya

PENDAHULUAN

Di antara bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah peternakan yang didapatkan dari pemanfaatan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan manusia. Terlebih lagi kegiatan peternakan di Indonesia sangat didukung dengan tanahnya yang subur, sehingga pakan ternak mudah diperoleh dari alam. Begitu pula ketersediaan produk peternakan secara langsung akan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kalori dan protein hewani. Pemenuhan konsumsi masyarakat atas kalori dan protein hewani akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang sejahtera (Nur, F., & Mallarangeng, A. B., 2024).

Pada pembangunan subsektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak, seiring semakin meningkatnya konsumsi pangan asal hewan di masyarakat (Bhae, C. Y. N., 2023). Namun, seiring meningkatnya usaha peternakan dan populasi hewan ternak, dalam beberapa komunitas, hewan ternak kerap dilepasliarkan di alam dikarenakan adanya pakan yang melimpah. Hal inilah yang menjadi cikal bakal timbulnya berbagai permasalahan hewan ternak seperti adanya potensi penyebaran penyakit, kecelakaan lalu lintas, kerusakan lahan atau konflik dengan pemilik lahan pertanian/perkebunan.

Permasalahan tersebut pun terlihat di Desa Lebo Jaya, dimana terjadi perubahan yang mencolok di lingkungan sosial. Jalan desa yang biasanya tenang, kini kerap terlihat pemandangan yang tidak lazim, seperti kawanan sapi dan kambing yang berkeliaran bebas tanpa penjaga dan tidak adanya tali kekang pada ternak yang berkeliaran sehingga sulit untuk ditangkap. Hal tersebut tentu akan membahayakan pengguna jalan dan dampak negatif lainnya.

Dari permasalahan peternakan di atas sehingga penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak dinilai penting untuk mendukung terciptanya lingkungan yang teratur, aman, dan nyaman bagi seluruh warga Desa Lebo Jaya. Olehnya itu, Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak tentunya dapat mengatur secara jelas terkait:

- a. Kejelasan tentang hak dan kewajiban pemilik ternak.
- b. Menetapkan area khusus untuk penggembalaan.
- c. Menetapkan sanksi bagi pelanggar.
- d. Memberikan panduan penanganan konflik terkait ternak.

Selanjutnya, dengan adanya peraturan ini, nantinya diharapkan dapat menimbulkan dampak positif terhadap lingkungan masyarakat Desa Lebo Jaya, berupa:

- a. Lingkungan desa menjadi lebih bersih dan teratur.
- b. Keselamatan warga lebih terjamin.
- c. Konflik antar warga berkurang.
- d. Peternak bisa tetap menjalankan usahanya dengan cara yang lebih bertanggung jawab.
- e. Keseimbangan antara kepentingan peternak, non-peternak, dan lingkungan bisa tercapai.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Lebo Jaya menghadapi permasalahan terkaitnya banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di tempat-tempat publik yang mengganggu kenyamanan, ketertiban, keamanan pengguna jalan, gangguan tanaman pangan, perkebunan serta tanaman pekarangan masyarakat.
2. Pemerintah Desa Lebo Jaya membutuhkan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak yang memenuhi syarat harmonisasi dan sinkronisasi dengan aturan perundang-undangan di atasnya.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat Pemerintah Desa terkait keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa.
4. Menghindari adanya pertentangan dan tumpang-tindih materi muatan Peraturan Desa dengan materi muatan peraturan yang lebih tinggi.

Melalui kegiatan ini, tentunya diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah Desa Lebo Jaya terkait bidang peraturan perundang-undangan seperti

tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa dan harmonisasi hukum yang bertujuan menghindari adanya pertentangan dan tumpang-tindih materi muatan Peraturan Desa dengan materi muatan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, melalui penyuluhan hukum, dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik sebagaimana tujuan dari penyuluhan hukum (Eddy O.S Hiariej et al, 2009). Khususnya kesadaran hukum terkait pentingnya melakukan kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertemakan “Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan” menggunakan metode pemaparan materi (ceramah) dan dialog. Namun, agar dapat terlaksana dengan baik, kegiatan dimaksud melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan Tahapan

Persiapan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Survei lokasi,
- b. Pemantauan penentuan lokasi dan sasaran, dan
- c. Penyusunan bahan/materi kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan yakni melakukan identifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lokasi mitra. Dengan kegiatan ini dapat mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi mitra.

- b. Identifikasi Sumber Daya

Identifikasi sumber daya merupakan kegiatan mengidentifikasi seluruh potensi yang ada di lokasi atau wilayah mitra yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya penanggulangan permasalahan hukum mitra.

- c. Penyuluhan Hukum

Pada tahap ini dilaksanakan menggunakan metode pemaparan materi (ceramah) secara langsung dan dilanjutkan dengan dialog atau sesi tanya jawab berkaitan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pada tahapan ini dipandu oleh seorang moderator.

3. Evaluasi kegiatan

Evaluasi dilakukan setelah narasumber menyampaikan materi. Evaluasi terkait sejauhmana pengetahuan dan pemahaman para peserta mengenai materi yang telah disampaikan melalui sesi dialog atau tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Mei 2024, Pukul 14.00 Wita, bertempat di Balai Desa Lebo Jaya berdasarkan Surat Tugas Nomor 1622/UN29.20/AM/2024 dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo. Tim PKM diterima langsung oleh Bapak Syarifuddin, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Desa Lebo Jaya. Adapun peserta yang hadir terdiri dari aparat Pemerintah Desa, masyarakat dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman aparat Pemerintah Desa terkait teknis penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam hal usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Desa Lebo Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Lebo Jaya adalah petani palawija berupa sayur-sayuran, tukang bangunan. Komoditas hasil pertanian sebagian besar dijual di Kota Kendari (<https://penasultra.com>). Selain bertani, ada juga masyarakat yang beternak.

Layaknya desa pada umumnya, tatanan kehidupan masyarakat Desa Lebo Jaya masih sangat terikat dengan kepatuhan mempertahankan nilai-nilai luhur adat istiadat dan kesopanan. Masyarakat desa memegang teguh prinsip saling menghormati dan menghargai serta semangat kegotongroyongan. Mengingat letaknya yang hanya 16 km dari Kota Kendari Ibu Kota Sulawesi Tenggara menyebabkan arus modernitas serta akses teknologi mudah memasuki sendi kehidupan masyarakat Desa Lebo Jaya. Namun, keberadaan nilai-nilai moral dan adat istiadat yang menyekati alur modernisasi tersebut sehingga kecenderungan distorsi sosial di desa ini dapat dimanajemen dengan baik.



Gambar 1.

Balai Pertemuan Desa Lebo Jaya



Gambar 2.

Dokumentasi bersama Kepala Desa setelah kegiatan

Adanya peran Pemerintah Desa dalam mengatur kehidupan masyarakat desa dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa sehingga membutuhkan suatu instrumen dalam pemerintahan. Instrumen pemerintahan yang dimaksudkan adalah alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemerintah menggunakan berbagai instrument yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan

pemerintahan dan kemasyarakatan seperti, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrument keperdataan, dan sebagainya (Ridwan HR, 2011).

Pada kegiatan ini, Tim PKM telah membagi tugas berdasarkan kepakaran masing-masing. Adapun yang bertindak sebagai narasumber dari Tim PKM adalah La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, S.H., M.H., Dr. Sahrina Safiuddin, S.H., LL.M., dan Dr. Heryanti, S.H., M.H.

Adapun Dr. Fuad Nur, S.H., M.H., Jumiati Ukkas, S.H., M.H., Nur Intan, S.H., M.H., dan Ramadan Tabiu, S.H., LL.M. bertugas membantu pelaksanaan PKM, penyusunan draf rancangan Peraturan Desa, penyusunan laporan kegiatan, publikasi dan tugas lainnya sesuai dengan perencanaan.

Saat penyuluhan, narasumber memaparkan alur penerbitan Peraturan Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan: 1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa (ranperdes) ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. 2. Masukan dari masyarakat.
- b. Penyusunan (BPD/Kades): 1. Oleh Kepala Desa 2. Konsultasi dengan masyarakat. 3. Tindak lanjut. 4. Disampaikan kepada BPD. 5. Diusulkan oleh BPD. 6. Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.
- c. Pembahasan: 1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. 2. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD
- d. Penetapan: 1. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan 2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.
- e. Penyebarluasan: 1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes, pembahasan Ranperde hingga Pengundangan Perdes. 2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- f. Evaluasi: 1. Ranperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi. 2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 3. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes. 4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya. 5. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.
- g. Klarifikasi : 1. Hasil koreksi dan tindak lanjut Bupati/Walikota melalui camat disampaikan Kepala Desa. 2. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes. 3. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. 4. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. 5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. 6. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. 7. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 8. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 9. Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi peraturan desa dalam penyuluhan ini adalah tentang penertiban hewan ternak, dan untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam tentang urgensi Rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak, maka dibutuhkan sebuah kajian awal seputar landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologisnya. Ketiga landasan ini termuat dalam Lampiran I UU 12 Tahun 2011 yang dimaknai sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
3. Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hasil kajian ini kemudian didiskusikan bersama antara tim PKM dengan peserta penyuluhan hukum. Hal ini bertujuan untuk menentukan ruang lingkup, batasan dan makna, serta materi pokok dari rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak. Adapun kerangka rancangan Peraturan Desa ini mencakup hal berikut yaitu :

1. Judul
2. Pembukaan
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
3. Batang Tubuh
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang diatur
 - c. Sanksi
 - d. Ketentuan Penutup
4. Penutup
5. Penjelasan

Selanjutnya disepakati beberapa pemaknaan seputar materi muatan Perdes, di antaranya adalah

:

1. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

4. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
5. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

Materi pokok yang ada dalam rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak ini memuat delapan bagian. Kedelapan bagian ini dimuat dalam bentuk bab, seperti yang diuraikan sebagai berikut, yaitu :

1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Jenis Hewan Ternak
3. Bab III Wewenang Penangkapan
4. Bab IV Kewajiban dan Larangan Pemilik Ternak
5. Bab V Manajemen Penertiban Hewan Ternak
6. Bab VI Pengawasan
7. Bab VII Sanksi Administasi
8. Bab VIII Ketentuan Penutup

Penyuluhan hukum ini telah membuka cakrawala dan wawasan bagi Aparat Pemerintah Desa dan masyarakat terkait Peraturan Desa sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga dalam pengelolaan pemerintahan desa dapat menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dengan berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, penyuluhan ini merupakan bentuk konret Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan desa serta pengembangan potensi desa yang dapat berperan pada upaya pencapaian pembangunan desa (Nur, F., 2023). Terutama penyelesaian permasalahan berkaitan dengan kurangnya wawasan aparat Pemerintah Desa dalam hal teknis penyusunan peraturan desa dan juga keresahan masyarakat Desa Lebo Jaya terkait maraknya hewan ternak yang dilepasliarkan sehingga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sosial.

Kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari peserta. Hal ini terlihat dari diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang menciptakan suasana interaktif yang membangun. Antusiasme peserta kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melahirkan Peraturan Desa yang berkualitas khususnya Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak.

Akhirnya sebagai bagian penutup dari kegiatan PKM yang berjudul "Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan", tersusunlah draf Rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak sebagai pegangan Pemerintah Desa Lebo Jaya. Melalui penyuluhan hukum tersebut, maka Pemerintah Desa Lebo Jaya telah mengetahui dan memahami teknis penyusunan Peraturan Desa dan hal-hal apa saja yang mesti dimuat pada bagian pembukaan, batang tubuh, Penutup dan penjelasan dari sebuah Peraturan Desa. Begitu pula bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka dapat disimpulkan yaitu Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan telah terlaksana dengan baik dan telah memberi pengetahuan dan pemahaman yang mendasar bagi aparat Pemerintah Desa Lebo Jaya dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Desa Lebo Jaya dalam hal kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Adanya draft Rancangan Peraturan Desa Lebo Jaya tentang Penertiban Hewan Ternak diharapkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Oleh karena upaya penertiban hewan ternak yang dibiarkan bebas berkeliaran diperlukan guna menciptakan ketentraman, ketertiban, serta kenyamanan di lingkungan Desa Lebo Jaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo yang telah mendukung dan menugaskan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Lebo Jaya yang sepenuhnya mendukung, mengapresiasi dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi momentum yang berkesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhae, C. Y. N. (2023). Potensi dan Permasalahan Pengembangan Peternakan di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. *Jurnal Pertanian Unggul*, 2(1), 65-69.
- Eddy O.S Hiariej, et al. (2009). *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35-54.
- Nur, F., Sanib, S. S., Syata, W. M., Alfian, A., Matatula, C. A., & Hidin, F. (2023). *Bersama Membangun Desa Melalui Kuliah Kerja Nyata di Desa Watiginanda Kabupaten Buton Selatan*. *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 147-155.
- Nur, F., & Mallarangeng, A. B. (2024). Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(2), 385-395.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeprpto, M.F.I. (2007) *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- <https://penasultra.com/kades-lebo-jaya-konsel-komitmen-bangun-desa-hingga-wujudkan-kesejahteraan-masyarakat/>